



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2024/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis dalam persidangan secara elektronik, perkara Harta Bersama antara:

PEMBANDING, tempat/tanggal lahir, **KOTA**/1 Januari 1973, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal **ACEH**. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sulaiman, S.H Advokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum "Rasman Law" yang beralamat di **ACEH**, domisili elektronik pada alamat email:@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Pebruari 2024, terdaftar dalam register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor W1-A12/5/SK/II/2024, tanggal 20 Pebruari 2024, dahulu **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat/tanggal lahir, **ACEH**/17 Juli 1975, agama Islam, pendidikan Strata I (S1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal **DOMISILI, ACEH**, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tedi Irawan, S.H., M.H dan kawan, Advokat/Pengacara pada kantor "Law Office Tedi Irawan Projustitia & Rekan" yang beralamat di Jalan **Medan-Banda Aceh** domisili elektronik pada alamat email:@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2024, yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor W1-A12/02/SK/I/2024, tanggal 25 Januari 2024, dahulu **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Put.75/Pdt.G/2024/MS.Aceh



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 11/Pdt.G/2024/MS.Sab, tanggal 01 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta benda tersebut di bawah ini adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
 1. 1 (satu) bidang tanah di atasnya berdiri ruko bertingkat 2 (dua) terletak di ACEH, Sertifikat Hak Milik Nomor 316 atas nama PEMBANDING, dengan batas-batas: Sebelah utara dengan Jalan Soekarno Hatta, Sebelah Selatan dengan Tanah **TANAH**, sebelah Timur dengan tanah **TANAH**, sebelah Barat dengan tanah **TANAH**;
 2. Perabotan rumah tangga diantaranya adalah sebagai berikut: 1 (satu) set meja/kursi tamu ruangan utama merek modis, 1 (satu) unit tempat tidur 4 kaki kamar anak, 1 (satu) tempat tidur 6 kaki ruang tamu merk Florence, 1 unit lemari baju 6 pintu, 1 (satu) alat doorsmer/cuci mobil, 1 (satu) lemari kaca tempahan dengan isi Tupperware, Press Makanan Vicenza, press makanan hidangan dan Prasmanan Tupperware, 9 (sembilan) set kain gorden tempahan, 1 (satu) unit meja makan, 1 (satu) buah ambal ruang tamu, 1 (satu) set sprei tempahan warna merah, 1 (satu) unit filling, 1 (satu) unit TV Merek Toshiba, 1 (satu) unit Kulkas 3 pintu merek Toshiba, 1 (satu) unit lemari piring 4 pintu, 1 (satu) unit AC Merek Panasonic, dan 1 (satu) unit lemari pakaian 2 pintu;
 3. Menetapkan terhadap harta bersama tersebut pada dictum angka 2.1 sampai dengan angka 2.2 tersebut diatas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi untuk Tergugat;
 4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan hak bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama tersebut sesuai dan sebesar hak bagiannya masing-masing, dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang (natura) maka dilelang pada kantor Pelayanan Kekayaan

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Put.75/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat;

5. Menghukum siapapun yang menguasai objek pada angka 2.1 dan 2.2 untuk menyerahkan objek tersebut kepada Penggugat dan Tergugat;
6. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan pada petitum angka 2 gugatan Penggugat;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta benda tersebut di bawah ini adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, yaitu;
 - 2.1. 1 (satu) unit Sepeda motor Jenis Honda Vario Nomor Polisi BL XXXX KP;
 - 2.2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Vario Nomor Polisi BL XXXX PAN
3. Menetapkan terhadap harta bersama tersebut pada dictum angka 2.1 sampai dengan angka 2.2 tersebut diatas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi untuk Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan hak bagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dari harta bersama tersebut sesuai dan sebesar hak bagiannya masing-masing, dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang (natura) maka dilelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum siapapun yang menguasai objek pada angka 2.1 dan 2.2 untuk menyerahkan objek tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul sejumlah Rp11.003.500,00 (sebelas juta tiga ribu lima ratus rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan Hlm. 3 dari 13 Hlm. Put.75/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding pada tanggal 12 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 11/Pdt.G/2024/MS.Sab, tanggal 12 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 13 Agustus 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 Agustus 2024, yang pada pokoknya memohon agar:

Membatalkan atau setidaknya tidaknya memperbaiki putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/MS.Sab tertanggal 1 Agustus 2024 serta mengadili sendiri:

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat setentang mengenai objek 5.1 berupa sebidang tanah yang terletak di Gampong Lampenerut Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dengan batas-batas:
Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Soekarno Hatta;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Karsiah Kasim;
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Salmiah;
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tuari;

DALAM REKONVENSI

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat;
- Menetapkan harta bersama sebagaimana terdapat dalam gugatan rekonvensi Penggugat angka 2.2 dan angka 2.3 sebagai bahagian dari harta bersama dalam gugatan konvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan emas sebanyak 110 mayam kepada Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan uang senilai Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan uang senilai Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Put.75/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan setengah bahagian dari hasil penjualan toko kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bahagian hak yang menjadi milik Penggugat Rekonvensi secara natura dan apabila tidak dilaksanakan maka dilakukan secara paksa melalui proses eksekusi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Membagikan harta bersama tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam;
- Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 19 Agustus 2024, dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah memberikan jawaban (kontra memori banding) pada tanggal 19 Agustus 2024 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding tanggal 26 Agustus 2024;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 23 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 2 September 2024 dengan Register Nomor 75/Pdt.G/2024/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Agustus 2024 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 11/Pdt.G/2024/MS.Sab tanggal 1 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriah yang dihadiri oleh Pembanding dan Para Terbanding secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Pasal 28 huruf C Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Put.75/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan dan mengadili materi perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang *a quo* yang mengabulkan gugatan Terbanding sebagian, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan menjadi pendapat sendiri, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan telah melangsungkan pernikahan dengan Pembanding pada tanggal 2 April 2001 dan telah bercerai pada tanggal 27 April 2022 dan dalam perkawinan Pembanding dengan Terbanding telah memperoleh harta bersama sebagai berikut:

1. 1 (satu) bidang tanah di atasnya berdiri bangunan ruko bertingkat 2 (dua) terletak di **ACEH** seharga ± Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
2. Hasil penjualan 1 (satu) unit mobil toyota avanza, warna putih nopol BL **XXXX** KM tahun 2015 seharga ± Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Hasil penjualan 1 (satu) unit mobil sedan KIA Nopol BL **XXXX** XX seharga ± Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
4. Emas murni sebanyak 200 (dua ratus) mayam, seharga ± Rp620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah);
5. Perabotan rumah tangga seharga Rp118.400.000,00 (seratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah);

Selanjutnya memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk mengadili dan memutus pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mahar seberat 16 (enam belas) mayam seharga Rp49.600.000,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) adalah hutang Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;
4. Menyatakan harta pada posita 5 gugatan Penggugat sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Hlm. 6 dari 13 Hlm. Put.75/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut adalah bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi adalah bagian Tergugat;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan dan atau kelalaian melaksanakan isi putusan perkara ini;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa Pembanding mengakui sebagian dalil gugatan Terbanding dan membantah selainnya serta memohon untuk menolak gugatan Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Terbanding telah mengajukan alat bukti surat, bukti P.1 s.d P.15 serta 4 (empat) orang saksi ke persidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Mahkamah Syar'iyah Sabang dalam putusannya;

Menimbang, bahwa Pembanding untuk meneguhkan dalil bantahannya telah mengajukan 13 (tiga belas) alat bukti surat (T.1 s.d T.13) dan 4 (empat) orang saksi di persidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Mahkamah Syar'iyah Sabang *a quo*;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 gugatan Terbanding tentang hutang mahar dalam dalil gugatan Terbanding, jawaban Pembanding, replik Terbanding dan duplik Pembanding serta alat bukti, maka telah terbukti bahwa mahar telah diberikan oleh Pembanding kepada Terbanding secara tunai sebanyak 16 mayam emas pada saat keduanya menikah (saat ijab qabul) sehingga emas mahar tersebut telah menjadi milik sah Terbanding. Oleh karena itu permasalahan tersebut bukanlah dikategorikan sebagai hutang, dengan demikian petitum tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 tentang sita jaminan, dalam persidangan Terbanding tidak mampu membuktikan adanya kekhawatiran akan memindahtangankan objek perkara kepada pihak lain, maka permohonan sita jaminan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 5 gugatan Terbanding, bahwa berdasarkan pengakuan Pembanding, bukti-bukti dan sidang discentee maka telah terbukti harta bersama antara Pembanding dan Terbanding sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Put.75/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bidang tanah diatasnya berdiri ruko bertingkat 2 (dua) terletak di ACEH, Sertifikat Hak Milik Nomor **XXXX** atas nama PEMBANDING, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Jalan **TANAH**;
 - Sebelah Selatan dengan tanah **TANAH**
 - Sebelah Timur dengan tanah **TANAH**
 - Sebelah Barat dengan tanah **TANAH**;
2. Perabotan rumah tangga sebagai berikut:
 - 1 (satu) set meja/kursi tamu ruangan utama merek modis;
 - 1 (satu) unit tempat tidur 4 kaki kamar anak;
 - 1 (satu) tempat tidur 6 kaki ruang tamu merk Florence;
 - 1 (satu) unit lemari baju 6 pintu;
 - 1 (satu) set alat doorsmer/cuci mobil;
 - 1 (satu) unit lemari kaca tempahan dengan isi tupperware, press makanan vicenza, press makanan hidangan dan prasmanan tupperware;
 - 9 (sembilan) set kain gordien tempahan;
 - 1 (satu) unit meja makan;
 - 1 (satu) lembar ambal ruang tamu;
 - 1 (satu) set sprei tempahan warna merah;
 - 1 (satu) unit filling;
 - 1 (satu) unit TV Merek Toshiba;
 - 1 (satu) unit kulkas 3 pintu merek Toshiba;
 - 1 (satu) unit lemari piring 4 pintu;
 - 1 (satu) unit AC Merek Panasonic;
 - 1 (satu) unit lemari pakaian 2 pintu;

Menimbang, bahwa petitum angka 6 tentang permohonan *dwangsom* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan Pembanding memenuhi isi putusan yang diajukan oleh Terbanding harus ditolak, dengan pertimbangan terhadap putusan yang telah *inkracht* dapat dimohonkan eksekusi terhadap objek perkara *a quo*, oleh karena itu tuntutan *dwangsom* dari Terbanding patut untuk ditolak;

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Put.75/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama menurut ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, pembagian harta bersama cerai hidup, suami isteri masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian. Dengan demikian harus ditetapkan bahwa bagian Pembanding dan Terbanding masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut ketentuan hukum yang berlaku, Pembanding dan Terbanding memperoleh bagian dari harta bersama *a quo*, maka Pembanding dan Terbanding harus dihukum untuk membagi dua harta bersama tersebut, jika tidak dapat dilakukan secara natura, maka dijual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan dibagi dua antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena objek-objek perkara telah ditetapkan sebagai harta bersama dan untuk tidak terjadi *illusoir* putusan ini maka Pembanding dan Terbanding atau siapapun yang menguasai harta bersama tersebut dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan bagian/hak pihak lain dari harta bersama *a quo* sesuai bagian yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang telah tepat dan benar, sehingga putusan tersebut patut untuk dipertahankan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa bersamaan jawabannya, Pembanding telah mengajukan gugatan rekonvensi, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat;
2. Menetapkan harta bersama sebagaimana terdapat dalam gugatan rekonvensi Penggugat angka 2.2 dan angka 2.3 sebagai bahagian dari harta bersama dalam gugatan konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan emas sebanyak 110 mayam kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan uang senilai Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan uang senilai Rp.

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Put.75/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan setengah bahagian dari hasil penjualan toko kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bahagian hak yang menjadi milik Penggugat Rekonvensi secara natura dan apabila tidak dilaksanakan maka dilakukan secara paksa melalui proses eksekusi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
8. Membagikan harta bersama tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam;
9. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan jawaban terhadap gugatan rekonvensi tersebut, yang pada intinya mengakui sebagian dan membantah selain/selebihnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.13 dan 4 (empat) orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Syar'iyah Sabang *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonvensi, jawaban rekonvensi, bukti-bukti dan fakta persidangan, maka telah terbukti harta bersama antara Pembanding dan Terbanding adalah objek gugatan sebagaimana tercantum dalam posita angka 2.2 huruf B.1 dan huruf B.2 (petitum angka 2) di atas sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Jenis Honda Vario Nomor Polisi BL **XXX** KP;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Vario Nomor Polisi BL **4641** PAN;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama menurut ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, pembagian harta bersama cerai hidup, suami isteri masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian. Dengan demikian harus ditetapkan bahwa bagian Pembanding dan Terbanding masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Put.75/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut ketentuan hukum yang berlaku, Pembanding dan Terbanding memperoleh bagian dari harta bersama *a quo*, maka Pembanding dan Terbanding harus dihukum untuk membagi dua harta bersama tersebut, jika tidak dapat dilakukan secara natura, maka dijual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan dibagi dua antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena objek-objek perkara telah ditetapkan sebagai harta bersama dan untuk tidak terjadi *illusoir* putusan ini maka Pembanding dan Terbanding atau siapapun yang menguasai harta bersama tersebut dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan bagian/hak pihak lain dari harta bersama *a quo* sesuai bagian yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang telah tepat dan benar, sehingga putusan tersebut patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa posita angka 2.2 huruf A.1 sd A.4, huruf B.3 sd 17, huruf C.1 sd C.10, huruf D.1 sd 16 dan huruf E.1 sd 13 serta posita angka 2.3 (petitum angka 2) diatas, Pembanding tidak sanggup mengajukan pembuktiannya, oleh karena itu patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang telah tepat dan benar, sehingga putusan tersebut patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa memori banding Pembanding sudah tepat ditolak dan mempunyai cukup alasan untuk menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 11/Pdt.G/2024/MS.Sab tanggal 1 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hlm. 11 dari 13 Hlm. Put.75/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 11/Pdt.G/2024/MS.Sab tanggal 1 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh kami **Drs. Imaluddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.** dan **Dra. ANB. Muthmainah WH., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. H. Masykur** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding. Selanjutnya putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.

Drs. Imaluddin, S.H., M.H.

Hlm. 12 dari 13 Hlm. Put.75/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Dra. ANB. Muthmainah WH., M.Ag.

Panitera Pengganti,

dto

Drs. H. Masykur

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00

Hlm. 13 dari 13 Hlm. Put.75/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)